

PUTUSAN Nomor 130/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : R. Alex Sandi Ridwan, S.IP., M.si

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sentul

Alamat : Desa Sentul RT 02/RW 01, Kecamatan Babakan

Madang

2. Nama : Husen Habib Hengky Tarnando

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Bunga, Nomor 30, RT 11/RW 09,

Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman,

Jakarta Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013, Nomor Urut 2:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada **Tumpal SH.**, dan **Samsudin**, **S.H.**, para Advokat Pengacara, pada Kantor Advocat Pengacara Tumpal S.H dan kawan-kawan yang berlamat di Jalan Raya Sirkuit Sentul RT. 01/RW 06, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Denny Indriawan**, **S.H.**, dan **Kusnadi**, **S.H.**, para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Pengacara Tumpal S.H dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Raya Sirkuit Sentul RT. 01/RW 06, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor Urut 35, Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- DR. Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 695/KPU-Kab-011.329971/IX/2013, bertanggal 30 September 2013, yang kemudian memberi kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-20/0.2.33/Gs/09/2013, bertanggal 30 September 2013, kepada M. Samsi, S.H., Endang Triresminingsih, S.H., Lenny Mardiani, S.H., M. Harun Al Rasyid, S.H., Suwoko Hadi, S.H., dan Siswatiningsih, S.H., para Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat kantor di Kejaksaan Negeri Cibinong, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- 2. Tugiman, S.E., M.M., Romli Eko Wahyudi, S.Kh., M.Si., Drs. Gotfridus Goris Seran, M.Si., dan Haryanto Surbakti, SH., para Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, serta Drs. Dadang Sulaeman, Agus Suhendra, S.H., Ferdinando Selmi Pardede, S.IP., Tri Handayani, S.H., M.Si., Sumilah, S.E., Udin Syahruldin, S.H., Emilia Kurniasari, S.E., Mega Tresnowati, A.Md., dan Gumilar darmadi, S.E., para pimpinan dan staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/KPU-Kab-011.329971/X/2013 bertanggal 1 Oktober 2013 yang beralamat kantor di Jalan Tegar Beriman Nomor Urut 35 Cibinong;

yang semuanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : Drs. H. Rachmat Yasin, MM.

Alamat : Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat

2. Nama : Hj. Nurhayanti, S.H., M.M., M.Si

Alamat : Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/KHSTS-RY/X/2013 bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, S.H., Khairuddin Bakri, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H., M. Si., M.H., dan Martina, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Rachmat Yasin-Nurhayanti (RaYa), yang beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 440/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 130/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 27 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

- 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;
- 2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan:
 - "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- 3. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas:
 - "Penanganan Sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- 4. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, menyatakan;
 - " Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;" (hal 128-129).

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan".(hal 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum UUMK)";

- Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak semata-mata mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi terkait juga dengan pelanggaranpelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bogor yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang didalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bogor Tahun 2012-2013.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor Urut 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
 - Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/Provinsi atau KPU/Kabupaten sebagai Termohon;
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Bogor Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 50/Kpts/KPU-Kab.-011.329971/2013 tanggal 13 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 51/Kpts/KPU-Kab.-011.329971/2013 tanggal 15 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON
URUT	
	Ir. H GUNAWAN HASAN
1.	dan
	H. MUHAMAD AKRI, S.pd.I
	R. ALEX SANDI RIDWAN, S.IP, M.Si
2.	Dan
	HENGKY TARNANDO
	Drs. H. RACHMAT YASIN, MM
3.	Dan
	Hj. NURHAYANTI,SH,MM,MSi
	H.KARYAWAN FATHURACHMAN,SH,MH
4.	Dan
	Ir.ADRIAN, AK

- 3 Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 67/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 dan Penetapan Hasil Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara

- Pemilhan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/011.32971-2013, dan tanggal **14 September 2013**.
- b. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 68/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971-2013 tentang Penetapan Calon terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat dan mempunyai **kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 2. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan perolehan Suara Pemilhan umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor oleh Komisi Permilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 67/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 dan Penetapan Hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 70/KPTS/KPU-KAP-011.329971/2013, tanggal 14 September 2013.
- 3. Bahwa oleh karena penetapan hasil Rekapitulasi penghitungan telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal **14 September 2013** oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Tanggal 15 September 2013, hari Minggu, sehingga tidak dihitung sebagai hari kerja;
 - 3.2. Tanggal 16 September 2013, hari Senin adalah hari pertama setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara;

- 3.3. Tanggal 17 September 2013, hari Selasa adalah hari kedua setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara;
- 3.4. Tanggal 18 September 2013, hari Rabu adalah hari ketiga setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara;
- 4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan a quo yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 jam 15. 11 WIB sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Duduk Perkara, Fakta dan Alasan Permohonan

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis

- 1 Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bogor 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal **8 September 2013**, sedangkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor diselenggarakan pada 14 September 2013;
- 2 Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan Pemohon adalah keberatan pada:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 67/BA/IX/2013 dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tertanggal 14 September 2013.
 - b. Keputusan KPUD Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013.
 - c. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 68/BA/IX/2013 tanggal 14 september 2013.

Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Calon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PERSENTASE
URUT		SUARA	
	Ir. H GUNAWAN HASAN		
1.	dan	362.265	18,7%
	H. MUHAMAD AKRI, S.pd.I		
	R. ALEX SANDI RIDWAN, S.IP, M.Si		
2.	Dan	125.638	6,48%
	HENGKY TARNANDO		
	Drs. H. RACHMAT YASIN, MM		
3.	Dan	1.255.927	64,83%
	Hj. NURHAYANTI,SH,MM,MSi		
	H.KARYAWAN FATHURACHMAN,SH,MH		
4.	Dan	193.535	9,99%
	Ir.ADRIAN, AK		

- 3 Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, keterbukaan, proposionalitas, profesional, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- 4 Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013 telah dijalankan oleh **Termohon dengan didahului pelanggaran- pelanggaran yang mencederai demokrasi**, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Bogor yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Drs. H.RACHMAT**

- YASIN MM Dan Hj. NURHAYANTI SH, MM, M.Si sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolahan suara dan merugikan Pemohon;
- 5 Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. RACHMAT YASIN, MM. dan Hj. NURHAYANTI SH. MM. M.Si. sebesar 1.255.927 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya-tidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersamasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan aparatur lainnya, yang sudah masuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan calon, menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja yang kebetulan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih menjabat Bupati Kabupaten Bogor dan sebaliknya merugikan pasangan calon Pemohon.
- 6. Bahwa telah terjadi pelanggaran sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bogor dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

6.1. Adanya Mobilisasi Guru Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Bupati Bogor Rachmat Yasin memobilisasi 10.007 guru-guru se-Kabupaten Bogor untuk menghadiri acara sarasehan guru di gedung **Sentul Internasional Confrence center (SICC)**. Ternyata acara sarasehan tersebut menjadi acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menjadi Bupati Bogor berikutnya;

Dalam acara tersebut Panitia seharusnya menampilkan potret pendidikan Kabupaten Bogor di layer, namun yang muncul adalah profil seorang Rachmat Yasin (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang notabene akan kembali mencalonkan diri menjadi Bupati periode berikutnya;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terang-terangan meminta para guru yang hadir untuk memilihnya menjadi Bupati periode berikutnya dengan kata-kata "Saya berharap para guru memilih saya agar saya bisa memimpin tahun keenam;

Janji-janji kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di hadapan guru adalah:

- Gaji akan dinaikkan dilihat dari masa kerja, minimal Rp. 500.000,-
- Tunjangan Kesehatan akan dinaikkan dan akan diberikan berupa askes untuk guru honor yaitu apabila suami atau istri yang ngehonor di sekolah apabila dirawat di rumah sakit masuk class 2 (dua) apabila dirinya terpilih kembali menjadi Bupati Kabupaten Bogor.
- 6.2. Adanya paksaan dari SKPD Kabupaten Bogor kepada para guru untuk menghadiri, acara sarasehan yang berisi kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 3:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah mempengaruhi mengiring guru-guru wajib mengikuti acara sarasehan di SICC biaya dibebankan kepada guru-guru dengan dibungkus materi sertifikasi, Tapi ternyata acara tersebut menjadi acara kampaye Bupati Rahmat Yasin untuk meminta dukungan pencalonan Bupati berikutnya.
 - b. Dedi Ade Bachtiar selaku Kepala Dinas DPKBD selalu menghilang dari kantornya. Kadis DPKBD karena kesibukannya memberi dukungan kepada pasangan incumbent yaitu Pasangan RaYa jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupatan Bogor.

"Beberapa Kadis sedang sibuk dalam persiapan Pilkada yang mana sejumlah kepala dinas memberi dukungan secara tersembunyi bagi pasangan incumbent yaitu pasangan RaYa, walaupun sudah jelas-jelas seorang PNS harus netral dalam berpolitik. Namun inilah politik,"

"Apalagi hari ini (Rabu malam) diadakan debat calon bupati yang disiarkan secara langsung oleh stasiun swasta, jadi kemungkinan besar para sejumlah kadis tidak ada di tempat seperti halnya kadis DPKBD," tegasnya.

6.3 Bahwa pada 29 Mei 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti mulai mensosialisasikan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati Bogor pada saat membuka Musda Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Padahal pada saat itu dirinya masih menjabat dia meminta Sekretaris Daerah, dukungan di sela-sela kegiatannya sebagai Sekda Kabupaten dengan Bogor menyatakan:

"Saya sudah dipercaya Rahmat Yasin menjadi calon Bupati Bogor, Saya terima amanah ini. Apalagi kini jabatan strategis di lingkungan Pemkab Bogor 30 persen diduduki wanita, sebab itu saya berharap adanya dukungan dari kaum hawa". kata Nurhayati disela-sela sambutannya di Pemkab Bogor.

Dalam pidatonya Nurhayati mengatakan, Rachmat Yasin tak hanya pandai berkata-kata. Tapi ia juga mampu bekerja dalam memimpin Kabupaten Bogor."Sehingga, kepemimpinannya sebagai bupati harus dilanjutkan, sebab untuk membangun Kabupaten Bogor tidak cukup hanya dalam waktu lima tahun." kata Nurhayanti.

6.4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 Drs. H.RACHMAT YASIN,MM selaku Bupati Bogor mengundang sebanyak 17.000 undangan dari kalangan RT, RW, LINMAS dan KADES, untuk berkumpul di Gedung Sentul Internasional Confrence Center (SICC), di mana saudara Drs.Rachmat Yasin, MM. sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 3 telah melakungan Kampanye secara terang-terangan meskipun bukan undangan Kampanye kepada para yang hadir, dengan menyatakan: "untuk meningkatkan Tunjangan Bantuan Desa (BANDES), dapat dilaksanakan apabila saudara Rachmat Yasin terpilih kembali menjadi Bupati Bogor".

Pada kesempatan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga memberikan hadiah Paket Umroh kepada Pengurus RT dan RW yang berprestasi;

6.5. Program Rebo Keliling (Boling) pada 40 kecamatan dan jumat keliling (Jumling) pada masjid di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor dengan menggunakan dana APBD pada setiap Boling dan Jumling dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari Rp.125.000.000,- untuk operasional Bupati dan SKPD sedangkan dana bantuan untuk masjid hanya diberikan sebesar Rp. 25.000.000,- diantaranya adalah:

a. Rebo Keliling di Kecamatan Gunung Putri

Bahwa rencana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu dengan menumpang Program Rebo Keliling di mana perangkat SKPD, camat, kepala desa dan RW, RT diarahkan untuk hadir program rabo keliling, program ini tidak spontanitas sebagai sidak pada umumnya untuk menampung aspirasi rakyat. Acara boling didahului pemberian bantuan sosial, pidato bupati dan pantun yang menyaratkan dukungan kepada Bupati untuk dipilih kembali sebagaimana dilakukan di Kecamatan Gunung Putri terjadi pada tanggal 25 Januari 2012.

Bahwa pada Acara Rebo Keliling tersebut ditutup dengan Pantun yang berisi mengajak warga Gunung Putri untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan warga Gunung Putri di hadapan Bupati Bogor, Rachmat Yasin sebagai berikut:

Kalau bobok jangan makan ikan asin

Kalau Bogor mau sukses pilih Rachmat Yasin

Setelah pembacaan pantun tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan hadiah uang kepada orang yang membaca pantun tersebut;

b. Acara Rebo Keliling di Kecamatan Parung pada tanggal19 Desember 2012

Bahwa perangkat SKPD, camat, kepala desa dan RW, RT diarahkan untuk hadir Program Rabo Keliling. Acara boling didahului pemberian bantuan social, pidato bupati dan pantun yang mensyaratkan dukungan kepada Bupati untuk dipilih kembali sebagaimana dilakukan di Kecamatan Parung.

Bahwa pada acara Rebo Keliling tersebut ditutup dengan Pantun yang berisi mengajak warga Parung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan warga Parung dihadapan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai berikut:

membaca yasin di pagi hari
diiringi tahlil dan do'a do'a
Bapak Rachmat Yasin sebagai bupati
orangnya adil dan bijaksana
kalau kita pergi ke warung
beli ikan asin dengan terasi
kami minta kepada warga parung
pilih Haji Rachmat Yasin yang kedua kali

Setelah pembacaan pantun tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan hadiah uang kepada orang yang membaca pantun tersebut;

- c. Acara Jumat Keliling (Jumling) di Masjid-Masjid pada Kecamatan di Kabupaten Bogor diantaranya adalah pada Masjid Ar Rahman Desa Diadeg Cigombong pada tanggal 23 Nopember 2012 dengan menggunakan sarana tempat ibadah (masjid) sebagai ajang kampanye sebagai berikut:
 - Bilih aya utang bupati keur baheula jaman kampanye di sampaikan ka masyarakat bisi can ka bayar. (<u>Jika ada</u> <u>hutang Bupati waktu dulu pada jaman kampanye diutarakan</u> <u>ke masyarakat kalau belum ke bayar</u>)

- Sabab naon? Waktu abdi ngan sataun deui lima tahun pertama sudah selesai tahun 2013. (karna apa ? ...waktu saya cuma satu tahun lagi ..lima tahun pertama sudah selesai)
- Ngan teuing kadituna engke bupati nu anyar bakal resep kieu...hanteu tah....eta persoalana....atuh lamun ayeuna maki bupati resep : Jumling reseupp naon ngarana silaturahmi...reseup ngaprak ka masyarakat..bagus : (tidak tau ke depannya nanti bupati yang baru bisa suka seperti begini ...tidak..?...itu masalahnya...(keluhan perasaan) waktu sekarang pribadi (diri) bupati suka :jumling (jumat keliling) suka apa itu namanya ...silaturahmi ...suka turun langsung ke masyarakat..Bagus)
- Tapi kwatirna eta palebah keur daekna hungkul jadi bupati :
 Ngedul ...tah ini perlu diwaspadai. (<u>tetapi takut itu lagi</u> <u>maunya saja jadi bupati tetapi kenyataannya Males...nah ini perlu diwaspadai)</u>
- 7. Penganggaran Dana Bantuan Sosial dengan maksud sebagai sarana dan kegiatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain:
 - 7.1. Pengalokasian dana bantuan infrastuktur desa kepada 434 desa dan kelurahan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor pada 3 September 2013 pada masa kampanye, dengan total dana sebesar Rp. 70.750.000.000,- (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor;
 - 7.2. Pemberian hadiah berupa kendaraan operasional berupa sepeda motor kepada 413 desa se-Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Oktober 2011;
 - 7.3. Pemberian Paket Sembako pada tanggal 28 Juni 2013 di Bumi Perkemahan Cimandala, Sukaraja Kabupaten Bogor.

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur dan Masif

- 8. Bahwa adapun Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013 terstruktur adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Adanya temuan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Panwaslu) Periode 2013-2018 tingkat Kecamatan Cibonong yang ditemukan adanya Ketua dan Anggota KPPS di wilayah Kecamatan Cibinong yang merangkap menjadi anggota Rachmat Yasin (RY) Center di setiap Kelurahan. Sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Cibinong Nomor 109/VIII/Kpts/Panwascam/2013 tanggal 29 Agustus 2013;
 - 8.2. Hampir seluruh TPS diwilayah Kabupaten Bogor yang berjumlah 7.716 TPS mengadakan suatu kegiatan doorprize yang anggarannya lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per TPS berupa kulkas, televisi dan kulkas.

Bahwa anggaran yang dikeluarkan hanya untuk *doorprize* saja merupakan anggaran yang cukup besar, wajar Pemohon bertanya kepada Termohon:

- Dari manakah sumber anggaran *doorprize* tersebut
- Apakah di kabupaten-kabupaten dalam NKRI setiap mengadakan Pemilukada mengadakan Doorprize?
- Termohon KPUD Bogor tidak pernah mensosialisasikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang doorprize pada masing-masing TPS;
- Diadakannya doorprize jelas tidak memiliki dasar hukum sama sekali;
- 8.3. Pada Kecamatan Citeureup diketahui adanya pembagian 6 (enam) ekor kambing yang dilakukan Camat Citeureup, PPS, Ketua MUI dan Muspika setempat untuk disalurkan kebeberapa desa antara lain: Desa Hambalang, sebagai Peringkat I se-kecamatan dalam memperoleh suara Nomor Urut 3, Desa Puspasari sebagai peringkat

- ke II dalam perolehan suara Nomor Urut 3 (**Drs. H. RACHMAT YASIN, MM. dan Hj. NURHAYANTI SH. MM. M.Si.**)
- 8.4. Bahwa Termohon/KPUD-Bogor telah melakukan pembiaran atas pelanggaran-pelangaran tata tertib sebagi saksi di TPS dari Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Bogor, fakta yang terungkap hampir di seluruh TPS Kabupaten Bogor saksi dari Nomor Urut 3 (Drs. H. RACHMAT YASIN, MM. dan Hj. NURHAYANTI SH. MM. M.Si.) menggunakan atribut pakaian batik hijau RY Center yang dikenal masyarakat luas merupakan ciri atau tanda/simbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dapat mempengaruhi perolehan suaranya karena pada hari H pencoblosan sekalipun Termohon bersama-sama dan/atau setidak-tidaknya membiarkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Drs. H. RACHMAT YASIN, MM. dan Hj. NURHAYANTI SH. MM. M.Si.) terus-menerus melakukan Kampanye.
- 8.5. Sesuai fakta yang terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka KPUD Bogor dalam rangka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat kiranya menghadirkan Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor agar dapat menjelaskan masalah perolehan suara di kecamatan yang bermasalah terutama Kecamatan Tenjolaya, pada saat peti suara dibuka dan mengeluarkan Hasil Rapat Pleno Kecamatan dalam penghitungan suara bahwa amplop hasil penghitungan suara sudah ditemukan tidak tersegel lagi hal ini menimbulkan perdebatan yang sengit antara Termohon dan Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor.
 - Begitu juga mengenai Kecamatan Ciseeng yang menimbulkan perdebatan sengit antara Ketua Panwaslu dengan Ketua KPUD Bogor mengenai adanya perbedaan perolehan suara lebih dari 1800 suara.
 - Dan begitu juga di Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas seluruhnya yang menjadi pokok

- permasalahan adalah perbedaan perolehan suara yang pada akhirnya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa agar masalah tersebut dapat terungkap dengan jelas dan terang Pemohon berharap kepada Majelis Hakim Hakim Yang Terhormat untuk menghadirkan Ketua Panwaslu di hadapan Sidang yang Mulia ini, karena semua bukti bukti pelanggaran yang diperlihatkan pada umum ada pada Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor.
- 8.6. Adanya paksaan dari Kepala Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor tanggal 08 September 2013 yang memaksa warga Desa Citapen untuk hadir melaksanakan pemungutan suara di TPS masing-masing dengan ancaman:

"APABILA TIDAK HADIR DALAM PEMILIHAN TERSEBUT JANGAN BERHARAP UNTUK DAPAT DILAYANI SEGALA MACAM BENTUK KEPENTINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPEMERINTAHAN DESA CITAPEN."

Bahwa tidak ada kaitan antara hak warga negara dalam menentukan hak pilihnya dengan pelayanan perangkat desa yang merupakan kewajiban perangkat desa melayani warganya. Sehingga kepala desa tidak dibenarkan memaksa hak pilih warganya dengan ancaman tidak dilayani segala kepentingan yang berhubungan dengan keperintahan desa.

Bahwa dengan demikian terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon (KPUD-Bogor) secara terstruktur, sistematis dan masif serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah berpengaruh terhadap perolehan suara dalam Pemilukada Bogor.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon sangat dirugikan dalam proses Pemilukada yang penuh **kecurangan dan cacat hukum** tersebut dan dengan tegas kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi memerintahkan kepada KPUD-Bogor untuk melakukan Pemilukada kembali di Kabupaten Bogor.

20

V. Vaste Jurisprusdentie (Yurisprudensi Tetap) Mahkamah

- 1. Bahwa dalam Putusan Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Propinsi Bali, pada pokoknya Mahkamah berpendapat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), telah terjadi pelanggaran asas-asas Pemilukada khususnya asas Langsung, Bebas dan Rahasia serta telah mengingkari hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya dalam Pemilukada yaitu secara sadar telah membiarkan pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lain di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- 2. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum antara lain: adanya sejumlah tindakan Termohon yang manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pasangan-pasangan calon.
- 3. Bahwa dalam Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanantekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut. Pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut. Mahkamah juga berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon I terbukti secara signifikan memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tangeran Selatan Tahun 2010 karena adanya pelanggaran yan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum.

4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu berkenaan dengan Pemilukada Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari tingkat Bupati, SKPD, Camat, Lurah smapai RW dan RT serta juga Termohon beserta jajarannya telah bertindak tidak netral sehingga mempengaruhi perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan hasil Pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor Tahun 2013.

VI. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Bogor oleh KPU Kabupaten Bogor bertanggal 14 September 2013; dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Masa Bakti 2013 – 2018 Nomor 67/BA/IX/2013 bertanggal 14 September 2013; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-011.329971-

- **2013** tertanggal 14 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Masa Bakti 2013 2018.
- Menyatakan tidak sah atau tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 68/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013:
- Membatalkan Keputusan KPUD Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.3299971-2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013;
- 5. Atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 setelah 1 bulan masa jabatan Bupati Rachmat Yasin usai dan adanya penggantian Ketua KPU Kabupaten Bogor.
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Rachmat Yasin, MM dan Hj. Nurhayanti sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

 Bukti P - 1
 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, tanggal 13 Juli 2013;

2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetanan Nomor Urut Pasangan Calon

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Bogor Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;

3. Bukti P - 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor

			49/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Pengumuman Pasangan Calon Peserta
			Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor
			Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
4.	Bukti P - 4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum
			Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di
			Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum
			Kabupaten Bogor Nomor 67/BA/IX/2013 tanggal 14
			September 2013;
5.	Bukti P - 5	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
			Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-
			011.329971/2013 tentang Penetapan Hasil
			Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor
			Tahun 2013 tanggal 14 September 2013;
6.	Bukti P-6	:	Bukti fisik tidak ada;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
			Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-
			011.329971/2013 tentang Penetapan Calon
			Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
			Bogor Tahun 2013 tanggal 14 September 2013;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
			Kabupaten Bogor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-
			011.329971/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati
			Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 tanggal 8
			Februari 2013;
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan
			Umum (Panwaslu) Kecamatan Cibinong, Nomor
			109/VIII/Kpts/Panwascam/2013, bertanggal 29
			Agustus 2013, kepada Keteua PPS se-Kecamatan
			Cibinong, perihal Himbauan;
10.	Bukti P-10	:	Kliping <u>www.jurnalbogor.co.id</u> , bertanggal 28 Juni
			2013, dengan judul RY Janji Rekrut Lebih Banyak
4.4	D 10 D 44		Dokter Spesialis;
11.	Bukti P-11 sampai Bukti P-11C	:	Foto saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan
	DUKII P-11C		memakai seragam batik Rahmat Yasin Centre, hampir di seluruh TPS;
12.	Bukti P-12 sampai	:	Foto-foto Termohon mengadakan <i>Doorprize</i>
	dengan Bukti	•	hampir pada setiap TPS saat hari pencoblosan
	P-12B		dalam Pemilukada Kabupaten Bogor;
13.	Bukti P-13	:	Foto Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor sedang

			mempersoalkan amplop penghitungan suara Kecamatan Tenjolaya yang sudah tida tersegel lagi;
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Berita delapan6.com, tentang Pemkab Bogor Berikan Bantuan Pembangunan Ke 434 Desa dan Kelurahan;
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Artikel, tentang Ada 'Door Prize" Dalam Pemilihan Bupati Di Kabupaten Bogor;
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Artikel, Kepala SKPD Wajib Hadiri Kegiatan Rebo Keliling;
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Foto-foto Sarasehan Para Guru-Guru Yang Sudah Bersertifikasi Di SICC Sentul Bogor, Hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013;
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Berita dari Bogorplus.com, dengan judul RY Minta Para Guru Memilihnya Kembali Menjadi Bupati;
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Berita dari Pos Kota, dengan judul Ribuan Guru Merasa Dibohongi, DPRD Bogor Panggil Kadisdik;
20.	Bukti P-20	:	Berita Dari Berita Bogor, dengan judul, guru Diminta Bayar Rp. 150 ribu;
21.	Bukti P-21	:	Bukti fisik Tidak ada;
22.	Bukti P-22	:	Rekaman Acara Pembentukan RY (Rachmat Yasin Center) Korwil XII Kecamatan parung Panjang, tanggal 28 November 2012 oleh Bupati Bogor;
23.	Bukti P-23	:	Rekaman acara Boling Di SMAN 2 Gunung Putri;
24.	Bukti P-23a	:	Rekaman acara Boling di Kecamatan Parung;
25.	Bukti P-24	•	Rekaman Acara Jumling Di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, tanggal 23 November 2012 yang dihadiri oleh Pihak Terkait;
26.	Bukti P-25	:	Fotokopi Himbauan kepada masyarakat Desa Cipaten untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Bogor dengan cara mengintimidasi;

Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2013 mengajukan bukti tambahan ke Kepaniteraan Mahkamah yang diberi tanda bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, namun penyerahan bukti tambahan tersebut telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yaitu tanggal 8 Oktober 2013.

Selain itu Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Asmara F.

- Bahwa sehari sebelum keberangkatan ke acara pertemuan di SICC yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2013, ada pembagian batik yang bergambar logo Kabupaten Bogor dari pihak desa kepada RT/RW;
- Batik tersebut tidak ada hubungannya dengan pasangan calon dan Pemilukada, hanya warnanya saja hijau;
- Acara di SICC dalam rangka HUT Kabupaten Bogor;
- Jika tidak memakai batik maka tidak diizinkan masuk ke acara di SICC tersebut;
- Saksi datang ke acara tersebut kapasitasnya sebagai Ketua RW;
- Bahwa pada saat datang ke acara di SICC tersebut saksi datang terlambat,
 yaitu pukul 10.00 WIB, sedangkan acara selesai pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada acara tersebut saksi mendengar Bapak Rachmat Yasin (Bupati Bogor) yang juga menjadi calon Bupati Bogor berpidato mengenai perkenalan dengan RT/RW dan akan meningkatkan honor RT/RW;
- Para kepala desa dan para RT serta Linmas hadir pada acara tersebut, dengan menggunakan batik kecuali Linmas;
- Rahmat Yasin mengimbau kepada RT dan RW agar mengikuti pemilihan Pilbup Kabupaten Bogor, dan memberitahukan kepada anggota masyarakatnya;
- Tidak ada himbauan dari Rachmat Yasin yang kebetulan juga sebagai Calon Bupati kepada para peserta yang hadir untuk memilih Rachmat Yasin;
- Selain pertemuan di gedung tersebut, saksi juga pernah mengikuti acara di Masjid As-Salam, Citeureup, yang tanggalnya saksi lupa, namun yang saksi ingat acara di mesjid tersebut setelah acara di gedung SICC;
- Bahwa di Masjid As-Salam tersebut, Rachmat Yasin mengajak untuk memenangkan Pilbup dan akan meningkatkan honor RT dan RW serta linmas;
- Setelah acara di mesjid tersebut ada hadiah cangkir yang terdapat gambar Rachmat Yasin dan wakil, serta Nomor Urut 3, namun mengenai nomor urut tersebut saksi tidak yakin karena tidak jelas;

- Bahwa saksi sebagai ketua RW setelah mengikuti pertemuan tidak mengajak masyarakat untuk memilih Pak Rachmat Yasin;
- Saksi tidak mengetahui dana doorprize di TPS;

2. Kartini

- Bahwa pada saat pemilihan di TPS 27 ada pembagian doorprize dari panitia penyelenggara;
- Pembagian doorprize tersebut setelah saksi selesai memilih;
- Saksi tidak bertanya doorprize tersebut untuk apa dan dari siapa;

3. Sugiarta

- Bahwa setelah saksi selesai memilih, saksi pulang ke rumah;
- Tetangga saksi mengantarkan hadiah doorprize dari KPPS sebuah ember ke rumah saksi:
- Bahwa ketika tetangga saksi mengantarkan ember tersebut, tidak ada pesan dari pasangan calon atau pasangan calon mana yang dipilih;
- Bahwa pemberian doorprize tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- **[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Kostitusi

- a) Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin I angka 1 sampai dengan 6, Termohon sependapat dengan Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk pemeriksa perkara a quo.
- b) Bahwa Pemohon mendalilkan tidak semata-mata mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi terkait juga dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara.

c) Bahwa atas dalil Pemohon, Termohon tidak sependapat dengan dalil tersebut karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran apa saja yang memenuhi kualifikasi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Permohonan Pemohon Kabur (Obscuure Libel)

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), kabur/tidak jelas *(obscuure libel)* dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam posita tidak diuraikan secara jelas antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon dan fakta hukumnya, terutama dalam hal Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Selain itu, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif, tetapi Pemohon tidak menguraikan bentuk dan jenis pelanggaran yang dikategorikan terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud. Justru yang diuraikan oleh Pemohon lebih kepada hal-hal yang bersifat asumsi.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

- a
- b. Uraian yang jelas mengenai :
- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 2. Dalam petitum Pemohon tidak menyampaikan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara

- yang benar menurut Pemohon.
- 3. Bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Bogor oleh KPU Kabupaten Bogor bertanggal 14 September 2013 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Masa Bakti 2013-2018 Nomor 67/BA/IX/2013 bertanggal 14 September 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-001.329971-2013 tertanggal 14 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013. Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas, karena salah dalam mencantumkan objek permohonan. Yang seharusnya sebagai berikut:
 - a) Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 adalah dengan Nomor 67/BA/IX/2013 Tanggal 14 September 2013. Sedangkan dalam petitum pemohon tidak menyebutkan nomor berita acara hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud.
 - b) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 dengan Nomor 68/BA/IX/2013. Sedangkan Pemohon menyebutkan dengan Nomor 67/BA/IX/2013.
 - c) Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, sedangkan Pemohon menyebut dengan Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-001.329971-2013 di mana nomor tersebut tidak terdaftar dalam buku register penerbitan surat keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Bogor, sehingga SK tersebut tidak pernah ada.
- 4. Bahwa dalam petitum angka 4, Pemohon memohon membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-001-

- 329971-2013 di mana nomor tersebut tidak terdaftar dalam Buku Register penerbitan Surat Keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Bogor, sehingga SK tersebut tidak pernah ada.
- 5. Bahwa dalam petitum angka 5, Pemohon memohon untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013, sementara tidak cukup alasan yang diuraikan Pemohon dalam posita untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013.
- 6. Bahwa dalam petitum angka 6, Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Rachmat Yasin, MM dan Hj Nurhayanti sebagai Pasangan Calon terpilih, sementara tidak cukup alasan yang diuraikan Pemohon dalam posita untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013.

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, jelas tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menyampaikan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tidak disertai dengan alat bukti. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

... (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

Berdasarkan uraian diatas, sangatlah jelas bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuure libel*).

B. Dalam Duduk Perkara, Fakta dan Alasan Permohonan

- Bahwa segala apa yang didalilkan Termohon dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam posita maupun petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada duduk

perkara angka 4, karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 senantiasa berpegang pada asas mandiri dan adil dengan telah menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu [bukti T-1]:

- a) bertindak netral dan tidak memihak terhadap calon tertentu, dan media massa tertentu;
- b) memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.

Bahwa dalam rangka menegakkan asas mandiri dan adil sebagaimana dimaksud di atas, Termohon telah mengambil sikap dan langkah tegas terhadap penyelenggara di tingkat bawah yang terindikasi tidak netral sebagai berikut:

- a) Memberhentikan anggota PPS Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri yang terlibat dalam kegiatan pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bogor Nomor 28/PB/Panwaslu-Kab.Bogor/2013, tanggal 2 September 2013, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tanggal 7 September 2013 [bukti T- 2]
- b) Memerintahkan PPS Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Untuk memberhentikan anggota KPPS yang mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bogor Nomor 28/PB/Panwaslu-Kab.Bogor/2013, tanggal 2 September 2013, sebagaimana tertuang dalam Keputusan PPS Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Nomor 017/Kpts/PPS-PLS/2013 tanggal 7 September 2013 [bukti T- 3]
- c) Memerintahkan PPS Desa Babakan Kecamatan Ciseeng untuk memberhentikan anggota KPPS yang mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai surat rekomendasi Panwas Kecamatan Ciseeng Nomor 400/Panwas-Kec/IX/2013, tanggal 4 September 2013, sebagaimana tertuang dalam Keputusan PPS Desa Babakan

Kecamatan Ciseeng Nomor 008/Kpts/PPS/KPPS/IX/2013 tanggal 6 September 2013 [bukti T- 4].

- 4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pemohon pada duduk perkara angka 5 karena Termohon dalam melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-011.329971 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013. [bukti T-5]
 - b) Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat, sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [bukti T-6]
 - c) Rapat pleno dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dengan membawa surat mandat dari tim kampanye yang diserahkan kepada Termohon, sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. [bukti T-7]
 - d) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tahapannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan [bukti T-8]
 - e) Termohon telah memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan

- suara oleh KPU Kabupaten Bogor, sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Faktanya dalam proses rapat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang menuliskan keberatan dalam Formulir Model DB2 [bukti T-9]
- f) Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, setelah selesai melaksanakan rekapitulasi, KPU Kabupaten Bogor membuat berita acara (Model DB-KWK.KPU) Nomor 67/BA/IX/2013 dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara tanggal 14 September 2013 kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tanggal 14 September 2013, dengan hasil sebagai berikut: [bukti T-10]
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 362.265 atau 18,7 %
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 125.638 atau 6,48 %
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara 1.255.927 atau 64,83 %
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara 193.535 atau 9,99 %
- g) Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Termohon telah menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf f di atas kepada masing-masing saksi pasangan calon dan Panwaslu [bukti T-11].
- h) Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Rachmat Yasin, MM dan Hj. Nurhayanti, SH.,MH.,M.Si sebagai pasangan calon terpilih melalui rapat pleno terbuka dengan Berita Acara Nomor 68/BA/IX/2013 dan ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013. Hal ini sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan: "Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih" [bukti T-12].

Berdasarkan uraian di atas, bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon sudah sah menurut hukum dan apa yang didalilkan Pemohon tidak benar, Selain itu Pemohon tidak bisa menunjukan ketentuan/peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Termohon dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang telah dilakukan Termohon. Jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon pasti akan ada peringatan dari Panwaslu sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Panwaslu.

Adapun dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon melakukan penyalahgunaan wewenang dan bertindak untuk menguntungkan calon tertentu, dengan tegas Termohon menolak dalil tersebut karena:

- a) Pemohon tidak mampu menunjukan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang seperti apa, kapan dan di mana dilakukan oleh Termohon, sehingga apa yang didalilkan Pemohon tersebut sangat mengada-ada;
- b) Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 berpedoman pada asas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas. [bukti T-13]
- c) Apabila dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor

Termohon melanggar asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka Panwaslu sesuai kewenangannya akan melakukan teguran bahkan melaporkan/memperkarakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) begitupun peserta pemilu maupun masyarakat bisa mengadukan apabila Termohon melakukan pelanggaran atau terindikasi melakukan pelanggaran. Faktanya Termohon tidak menerima laporan/peringatan/pengaduan dari Panwaslu atau Pemantau atau masyarakat yang menyebutkan bahwa Termohon menyalahgunakan kewenangan dan bertidak bersama aparat untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 5. Bahwa terkait dengan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada romawi IV huruf A angka 6 bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menjelaskannya.
- 6. Bahwa terkait dengan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada romawi IV huruf A angka 7 bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menjelaskannya.
- 7. Bahwa terkait dengan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada romawi IV huruf B angka 8.1 yang menyatakan adanya temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cibinong tentang ketua dan anggota KPPS yang merangkap menjadi anggota RY Center disetiap kelurahan sebagaimana surat Panwaslu Kecamatan Cibinong Nomor 109/VIII/Kpts/Panwascam/2013, tanggal 29 Agustus 2013, maka Termohon melakukan penelusuran terhadap pengaduan tersebut dan tidak ditemukan indikasi sebagaimana didalilkan Pemohon.
- 8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada huruf B angka 8.2, maka Termohon menjelaskan sebagai berikut:
 - Dana doorprize yang disediakan disebagian TPS berasal dari swadaya KPPS
 - b. Pemberian *doorprize* merupakan upaya kreatif dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang juga dilaksanakan di daerah lain seperti di Kabupaten Kuningan dan Kota Bogor
 - c. Termohon tidak pernah mensosialisasikan pemberian *doorprize* kepada seluruh pasangan calon, karena kegiatan tersebut bukan

merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh KPPS.

- 9. Terkait dengan dalil Pemohon pada huruf B angka 8.3 Termohon jelaskan bahwa pembagian 6 (enam) ekor kambing di Kecamatan Citeureup yang dilakukan oleh sejumlah pihak, bukan merupakan tanggung jawab Termohon.
- 10. Terkait dengan dalil Pemohon pada huruf B angka 8.4, Termohon menganggap hal tersebut bukan sebuah pelanggaran, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 634/KPU-Kab-011.329971/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 poin D angka 4 yang menyebutkan "saksi dilarang menggunakan atribut pasangan calon (memuat foto atau Nomor Urut atau nama atau visi misi program) pada saat hari pemungutan suara di TPS". [bukti T-14]
- 12 Terkait dengan dalil Pemohon pada huruf B angka 8.5, Termohon sampaikan bahwa permasalahan tidak tersegelnya sampul hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tenjolaya telah diselesaikan dalam forum rapat pleno terbuka di tingkat KPU Kabupaten Bogor dengan cara mencocokkan berita acara yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, Panwaslu dan Termohon dan tidak ada perbedaan perolehan suara serta diterima oleh semua saksi Pasangan Calon dan Panwaslu. [bukti T-15]
- 13. Terkait dengan dalil Pemohon pada huruf B angka 8.5, Termohon sampaikan bahwa permasalahan untuk Kecamatan Ciseeng, pemohon salah dalam menempatkan dalil, faktanya tidak ada perbedaan perolehan suara di Kecamatan Ciseeng sebanyak 1.800 suara. Tidak adanya perbedaan perolehan suara tersebut juga diakui oleh Panwaslu dan Saksi Pasangan Calon yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Ciseeng pada tanggal 11 September 2013, karena sesuai sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010: "saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada PPK". Pada saat itu saksi pasangan calon di kecamatan Ciseeng

tidak mencatatkan keberatan pada Model DA 2-KWK.KPU (pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. [bukti T-16] Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Gunung Sindur, Kemang dan Ciomas. Karena tidak ada perbedaan perolehan suara d Kecamatan-Kecamatan *a quo*. [bukti T-17], [bukti T-18], [bukti T-19]

14 Terkait dengan dalil Pemohon pada huruf B angka 8.6 Termohon jelaskan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan dari Termohon untuk menjawab.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklarraad*);
- 2. Menyatakan sah dan benar Berita Acara Nomor 67/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor di tingkat Kabupaten Bogor dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-011.32971/2013 tanggal 14 September 2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013.
- 3. Menyatakan sah dan benar Berita Acara Nomor 68/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, dan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Bogor Tahun 2013.

Dalam hal Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Pergantian Antarwaktu Anggoa PPS Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Buiapti Bogor Tahun 2013, tanggal 7 September 2013;
- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Palasari Nomor 017/Kpts/PPS-Pls/2013 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota KPPS Desa Palasari Kecamatan Cijeruk pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, tanggal 7 September 2013;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran yang dilakukan PPS Desa Babakan Kecamatan Ciseeng;
- Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tanggal 14 September 2013;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Mandat Seluruh Saksi Pasangan Calon Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Tingkat Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Bupati DAN Wakil Bupati Bogor Tahun 2013;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan:

- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Model DB-2 –kwk.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 67/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, tanggal 14 September 2013;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Di Tingkat Kabupaten;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 68/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Tanggal 14 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, tanggal 14 September 2013:
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 634/KPU-Kab-011.329971/IX/2013 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 di TPS, tanggal 2 September 2013;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tenjolaya;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ciseeng;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Gunung Sindur;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Kemang:

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Ciomas;

20. Bukti T-20 : Rekaman Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Tingkak Kabupaten Bogor;

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mahmud Fauzi

- Saksi adalah Ketua PPK Tenjolaya;
- Pada tanggal 12 September, saksi melakukan Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan hasil suara di Kecamatan Tenjolaya, yang dihadiri 5 anggota PPK, PPS, panwascam, camat, wakil Kapolsek, wakil Danramil, saksi Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut sesuai dengan yang saksi pegang yaitu Formulir DA1;
- Bahwa saksi mengetahui kotak suara tidak tersegel sesudah pengrhitungan suara di kabupaten;
- Berita Acara hasil penghitungan suara ditandatangani oleh semua saksi, tapi ada satu lembar yang tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan;

2. Mochamad Pribadi

- Saksi adalah Ketua PPK Ciomas;
- Bahwa di Kecamatan Ciomas tidak pernah terjadi perbedaan perolehan suara. Hal tersebut dibuktikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di

tingkat kecamatan yang dihadiri oleh PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan panwascam, tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir
- Bahwa benar di sebagian TPS di wilayah Ciomas, KPPS mengadakan doorprize pada hari pemungutan suara yang merupakan inisiatif dari masing-masing KPPS untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, ada juga beberapa KPPS yang tidak mengadakan doorprize di TPS;
- Bahwa dana doorprize di TPS, berasal dari swadaya KPPS;
- Acara doorprize tersbut tidak ada larangan dari Panwas, polisi, maupun Gakkumdu karena sudah dikoordinasikan;

3. Suhendar

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Kemang;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kemang tidak ada perbedaan suara;
- Bahwa pada saat rapat pleno yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta panwascam dan PPL-nya, tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa doorprize di Kecamatan Kemang memang ada di setiap TPS, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kehadiran pemilih di TPS. Hal tersebut atas inisiatif dari para KPPS se-Kecamatan Kemang yang biayanya dari swadaya KPPS, yang diambil dari biaya operasional pembuatan TPS;
- Pengadaan doorprize diketahui oleh Panwas dan tidak ada larangan;

4. Eko Wandoyo

- Saksi adalah PPK Kecamatan Cibinong Divisi Sosialisasi;
- Bahwa sesuai dengan surat Panwaslu Kecamatan Cibinong Nomor 109, yang berisi imbauan agar penyelenggara Pemilu bersikap netral dan menjaga integritas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, PPK Cibinong sudah melakukan pengawasan dan penelusuran kepada seluruh KPPS di wilayah Cibinong, sebelum hari pemungutan suara yaitu pada hari Minggu, tanggal 8 September 2013, tidak

ditemukan ketua dan anggota KPPS yang merangkap sebagai anggota Rachmat Yasin (RY) Center;

5. Agung Hari Wibowo

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Ciseeng;
- Bahwa di Kecamatan Ciseeng, tidak ada perbedaan perolehan suara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil rapat pleno yang dihadiri oleh PPK Kecamatan Ciseeng, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, serta Panwascam tidak ada yang mengajukan keberatan:
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Di Kecamatan Ciseeng tida ada door prize;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait

- Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013:
- 2. Bahwa Peserta Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon		
1	Ir. H. Gunawan Hasan dan H. Muhammad Akri, SPd.		
2	R. Alex Sandi Rldwan, S,IP.,MSI. dan Hengki Tarnando		
3	GPs. H. Rachmat Yasin, MM dan Hj. Nurhayanti, SH., MM, MH		
4	H. Karyawan Fathrachman, SH, MN dan Ir. Adrian, Ak		

3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bogor, pada tanggal 14 September 2013 telah melakukan Rapat Pleno Rekapitusi Hasii Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umurn Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 14 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971-2013 tentang Penetapan Pasangan Caton Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir.H.Gunawan Hasan dan H.Muhammad Akri,SPd	362.265	18,7%
2	R.Alex Sandi Ridwan,S,IP,M,SI Dan Hengki Tamando	125.638	6,48%
3	Drs. H. Rachmat Yasin, MM dan Hj. Nurhayanti, SH., MM., MH.	1.255.927	64,83%
4	H.Karyawan Fathrachman,SH,MH dan Ir. Adrian,Ak	193.535	9,99%
	Jumlah		100%

- 4. Bahwa dengan memperhatikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten, suara terbanyak diraih oleh PIHAK TERKAIT, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama: Drs. H. Rachmat, MM. dan Hj. Nurhayanti, SH., MM., MH. dengan suara sebanyak = 1.255.927 suara, atau mencapai = 64,83% tersebut, maka Termohon kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor tertanggal 14 September 2013;
- 5. Bahwa salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bogor 2013, yakni Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama R. Alex Sandi Ridwan, S,IP.,MSI. dan Hengki Tarnando telah mengajukan permohonan keberatan bertanggal 18 September 2013 kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasii Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Bogor tertanggal 14 September 2013 yang di dalam Petitum permohonannya secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hakhak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-011.329971-2013, tanggal 14 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013, telah ditetapkan sebagai Pasangan Caton Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013.

- 6. Bahwa demikian pula dalam petitum permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar KPU Kabupaten Bogor mendiskualifikasi Pihak Terkait dan melaksanakan pemilihan ulang, maka secara jelas dan nyata permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
- 7. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pemohon "Pihak Terkait" uraikan dia tas, di mana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hakhak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- 8. Bahwa dengan demikian demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka Pemohon Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Yang Terhormat Majelis Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan keterangan yang kami sampaikan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas datil-datil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hat-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam keterangan ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalii-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalli yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap

- mempunyal keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
- 3. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsipprinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup balk. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bogor yang tersebar di 7.716 TPS, pada 434 desa/kelurahan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
- 5. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari perbaikan permohonan yang disampaikan Pemohon, tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan atau mempersengketakan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon yang meraih sebanyak : 125.638 suara atau mencapai : 6.48%, dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara sebanyak : 1.255.927 suara atau mencaaai : 64.83%, yang selisih perbandingannya adalah sangat tidak signifikan.
- 6. Terhadap dalli Pemohon poin 6.1 mengenai Bupati Bogor Rachmat Yasin pada tanggal 21 Mei 2013 memobilisasi 10.007 guru-guru se-kabupaten Bogor untuk menghadiri acara sarasehan guru di gedung Sentul Internasional Conference Center (SICC), ternyata acara sarasehan tersebut menjadi acara kampanye Pasangan Colon Nomor Urut 3 untuk menjadi Bupati Bogor berikutnya;

Pihak Terkait sampaikan keterangan, bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan. Tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah mengadakan acara sarasehan guru di gedung Sentul Internasional

Conference Center (SICC) sebagaimana dituduhkan Pemohon, apalagi sampal memobilisasi guru-guru.

Fakta yang sebenarnya, setelah Pihak Terkait mengklarifikasi ke Dinas terkait, memang pada tanggal 21 Mei 2013 ada acara sarasehan guru di gedung *Sentul Internasional Conference Center* (SICC), namun acara tersebut diselenggarakan oleh PGRI bekerja sama dengan DISDIK (Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor), yang mengundang Bupati yang saat itu masih menjabat. Kehadiran Bupati Rachmat Yasin adaiah sebagai pembinaan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Bogor Tahun 2013 dan tidak ada satupun tindakan Bupati yang memanfaatkan momentum saresehan untuk berkampanye, apalagi di bulan Mei 2013 belum ada tahapan-tahapan pendaftaran maupun sosialisasi calon-calon peserta Pemilukada.

- 7. Terhadap tuduhan bahwa dalam acara tersebut panitia seharusnya. menampilkan potret pendidikan Kabupaten Bogor di Layar, namun yang muncul adaiah profit seorang Rachmat Yasin (Pasangan Calon Nomor urut 3) yang notabene akan kembali mencalonkan diri menjadi Bupati periode berikutnya.
 - Bahwa setelah Pihak Terkait kiarifikasi, faktanya adaiah dalam acara tersebut adalah tidak benar dan dapat dipastikan bahwa pada rentang waktu tersebut tidak pernah ada profit Rachmat Yasin dalam konteks untuk maju kedua kalinya. Oleh karenanya, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
- 8. Terhadap tuduhan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terangterangan meminta para guru yang hadir untuk memilih menjadi Bupati Periode berikutnya dengan kata-kata "Saya berharap guru memilih saya agar saya bisa memimpin tahun keenam.

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, dalam acara tersebut tidak pernah ada himbauan ataupun ajakan untuk memilih Pihak Terkait, terlebih pada saat itu H. Rachmat Yasin belum menjadi pasangan calon dan belum ada penetapan nomor urut. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil *a quo*.

9. Terhadap tuduhan adanya janji-janji kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di depan guru; dalil *a quo* adalah tidak benar dan mengada-ada.

Perlu Pihak Terkait kiarifikasi, bahwa dalam saresehan guru di SICC tersebut ada dialog antara peserta dengan Bupati H. Rachmat Yasin, yang salah satunya menyampaikan permintaan agar Pemerintah Daerah memberi subsidi untuk Guru Honor Non-PNS sebesar Rp. 500.000,-, kemudian direspon dengan tanggapan dari H. Rachmat Yasin bahwa dirinya sependapat dengan gagasan peserta saresehan untuk memperjuangkan dalam APBD tahun berikutnya, sehingga penghasilan guru-guru honor non-PNS setidaknya mendekati Upah Minimum Regional Pegawai Swasta dan apabila disetujui oleh dewan (DPRD Kabupaten Bogor), akan dibuatkan PERBUP-nya.

Kemudian perlu disampaikan juga, bahwa pada saat acara berlangsung tanggal 21 Mel 2013, belum ada tahapan pendaftaran pasangan calon yang ditetapkan Termohon, termasuk juga belum ada penetapan jadwal Kampanye dalam Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013.

- 10. Terhadap dalil Pemohon poin 6.2 mengenai tuduhan adanya paksaan dari SKPD Kabupaten Bogor kepada para guru untuk menghadiri, acara sarasehan yang berisi kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 3:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah mempengaruhi menggiring guru-guru wajib mengikuti acara sarasehan di SICC biaya dibebankan kepada guru-guru dengan dibungkus maters sertifikasi, tapi temyata acara tersebut menjadi acara kampanye Bupati Rachmat Yasin untuk meminta dukungan pencalonan Bupati berikutnya;
 - b. Dedi Ade Bachtiar selaku Kepala Dinas DPKBD selaku menghilang dari kantornya, Kadis DPKBD karena kesibukannya memberi dukungan kepada pasangan *incumbent* yaitu Pasangan RAYA jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor.

Dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa itu semua tidak benar. Tidak ada tindakan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi maupun yang menggiring guru-guru untuk wajib

mengikuti acara sarasehan di SICC dengan biaya dibebankan kepada guru-guru dan dibungkus maters sertifkasi.

Acara tersebut murni gagasan PGRI dan DISDIK yang khusus untuk guru-guru yang sudah bersertifikasi dan adanya pengeluaran dari guru yang hadir, bukan karena dipaksa oleh Ka DISDIK, tetapi luran sukarela para guru untuk kesuksesan acara tersebut.

Kemudian dalil Pemohon dalam kalimat:

"Beberapa Kadis sedang sibuk dalam persiapan Pilkada yang mana sejumlah Kepala Dinas memberi dukungan secara tersembunyi bagi incumbent yaitu Pasangan RAYA, walaupun sudah jelas-jelas seorang PNS harus netral dalam berpolitik.Namun inilah poliik,"

"Apalagi hari ini (Rabu malam) diadakan debat calon bupati yang disisarkan secara langsung oleh stasiun swasta, jadi kemungkinan besar para sejumlah kadis tidak ada di tempat seperti halnya kadis DPKBD, tegasnya.

Dengan ini Pihak Terkait sampaikan kepada persidangan ini, bahwa dalil *a quo* hanya mengutip penggalan berita di sebuah media cetak lokal, yang tidak didasari fakta hukum yang sebenarnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.

11. Terhadap dalil Pemohon poin 6.3 mengenal tuduhan Bahwa pada 29 Mel 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti mulai mensosialisasikan dirinya sebagal Calon Wakil Bupati Bogor pada saat membuka Musda Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Pada saat itu dirinya masih menjabat Sekretaris Daerah dia meminta dukungan di sela-sela kegiatnnya sebaga Sekda Kabupten Bogor dengan menyatakan:

"Saya sudah dipercaya Rahmat Yasin menjadi calon wakil Bupati Bogor saya terima amanah ini. Apalgi ini jabatan strategis dl lingkungan Pemkab Bogor 30 persen diduduki wanita, sebab itu saya berharap adanya dukungan dari kaum hawa kata Nurhayanti disela-sela sambutannya di Pemkab Bogor.

Dalam pidatonya Nurhayanti mengatakan Rachmat Yasin tak hanya padai berkata-kata tapi ia juga mampu bekerja dalam memimpin Kabupaten Bogor. "sehingga kepemimpinannya sebagai Bupati harus dilanjutkan, sebab untuk

membangun Kabupaten Bogor tidak cukup hanya dalam waktu lima tahun, Kata Nurhayanti.

Dengan inl Pihak Terkait bantah, bahwa sangat mustahil hal itu terjadi oleh karena keputusan H Rachmat Yasin untuk berpasangan dengan Hj. Nurhayanti baru ditetapkan secara internal oleh partai pengusung pada detik-detik terakhir menjelang tutupnya pendaftaran peserta Pemilukada tanggal 26 Juni 2013, tepatnya H-1 penutupan pendaftaran.

Pada bulan Mei 2013, rentang waktu sebagaimana dituduhkan Pemohon, Bapak H Rachmat Yasin masih dalam proses permusyawaratan dengan Partai PDI Perjuangan agar tetap bisa berpasangan kembali dengan Wakilnya pada periode berjalan

12. Terhadap dalil Pemohon 6.4. mengenai tuduhan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 Drs. Rachmat Yasin, MM selaku Bupati Bogor mengundang sebanyak 17.000 undangan dari kalangan RT, RW, LINMAS dan KADES untuk berkumpul digedung Sentul Internasinal Confrence Center (SICC) di mana saudara Drs.Rachmar Yasin,MM sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 3 telah melakukan kampanye secara terang-terangan meskipun bukan masa kampanye kepada para undangan yang hadir dengan menyatakan "untuk meningkatkan Tunjangan Bantuan Desa (BANDES) dapat dilaksanakan apabila saudara Rachmat Yasin terpiliih kembali menjadi Bupati Bogor.

Pada kesempatan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga memberikan hadiah paket umrah kepada Pengurus RT dan RW yang berprestasi.

Dengan ini Pihak Terkait bantah sekaligus klarifikasi agar tidak menjadi fitnah yang menyesatkan, bahwa acara tersebut adalah Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bogor yang berlangsung dari tahun ke tahun, yang dihadiri Para Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bogor, dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan, serta juga dihadiri oleh masyarakat luas, termasuk kalangan RT, RW, LINMAS dan KADES.

Perlu juga diklarifikasi tentang adanya pembagian paket umroh, hal tersebut sudah berjalan dari tahun ke tahun dan diberikan sebagai penghargaan kepada beberapa elemen masyarakat yang berprestasi, tidak hanya Pengurus RT dan RW yang berprestasi, tetapi juga bidan desa berprestasi,

guru berprestasi; dan yang terpenting dart itu semua, tidak ada ajakan maupun paksaan dari Pihak Terkait untuk mendukung dan memenangkan dalam Pemilukada Kabupaten Bogor 2013.

Dengan demikian, dalil *a quo* telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak.

- 13. Terhadap dalil Pemohon poin 6.5 mengenai adanya tuduhan program Rebo Keliling (Boling) pada 40 kecamatan dan Jumat Keliling (Jumling) pada masjid di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor dengan menggunakan dana APBD pada setiap Boling dan Jumling dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,-yang terdirl dari Rp.125.000.000,- untuk operasional Bupati dan SKPD sedangkan dana bantuan untuk masjid hanya diberikan sebesar Rp.25.000.000,- diantaranya adalah:
 - a. Rebo Keliling di Kecamatan Gunung Putri.
 - -Bahwa rencana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu dengan menumpang program rebo keliling di mana perangkat SKBD, camat, Kepala Desa dan RW,RT diarahkan untuk hadir program rabo keliling, program ini tidak spontanitas sebagai sidak pada umumnya untuk menampung aspirasi rakyat. Acara Boling didahului pemberian bantuan social, pidato bupati dan pantun yang menyaratkan dukungan kepada Bupati untuk dipilih kembali sebagaimana dilakukan di Kecamatan Gunung Putri terjadi pada tanggal 25 Januari 2012.

Bahwa pada cara Rebo Keliling tersebut ditutup dengan pantun yang berisi mengajak warga Gunung Putri untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan warga Gunung Putri dihadapan Bupati Bogor, Rachmat Yasin sebagai berikut:

KALO BOBOK JANGAN MAKAN IKAN ASIN,,,,,KALAU BOGOR MAU SUKSES PILIH RACHMAT YASIN

Setelah pembacaan pantun tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan hadiah uang kepada orang yang membaca pantun tersebut.

 b. Acara Rebo Keliling di kecamatan Parung pada tanggal 19 Desember 2012. Bahwa perangkat SKPD, Camat Kepala Desa, dan RW,RT diarahkan untuk hadir program rabo keliling. Acara Boling didahului pemberian bantuan social, pidato bupati dan pantun yang menyaratkan dukungan kepada Bupati untuk dipilih kembali sebagaimana dilakukan di Kecamatan Parung Bahwa pada cara Rebo Keliling tersebut ditutup dengan pantun yang berisi mengajak warga Gunung Putri untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan warga Gunung Putri dihadapan Bupati Bogor, Rachmat Yasin sebagai berikut:

MEMBACA YASIN DI PAGI HARI

DIIRINGI TAHLIL DAN DO'A-DO'A BAPAK RACHMAT YASIN SEBAGAI BUPATI ORANGNYA ADIL DAN BIJAKSANA

KALAU KITA PERGI KE WARUNG BELI IKAN ASIN DENGAN TERASI KAMI MINTA KEPADA WARGA PARUNG PILIH RACHAT YASIN YANG KEDUA KALI

Setelah pembacaan pantun tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan hadiah uang kepada orang yang membaca pantun tersebut

c. Acara Jumat Keliling (Jumling) di masjid-masjid pada 40 kecamatan di Kabupaten Bogor diantaranya adalah masjid Ar Rahman desa Diadeg Cigombong pada tanggal 23 November 2012 dengan mengggunakan sarana tempat Ibadah (masjid) sebagai ajang kampanye sebagai berikut: Bilih aya utang Bupati keur baheula jaman kampanye disampaikan ka masyarakaat bisi can ka bayar. (jika ada hutang Bupati waktu dulu Pada jaman kampanye diutarakan ke masyarakat kalau belum kebayar)

Sabab Naon? Waktu abdi ngan sataun deui lima tahun pertama sudah selesai tahun 2013 (Karena apa ?... Waktu saya cuma satu tahun lagi..lima tahun pertama sudah selesai)

Ngan teuing kadituna engke bupati nu anyar bakal resep kieu...hanteu tah...eta persoalana...atuh lamun ayeuna maki bupati resep : jumling reseupp naon ngarana silaturahmi...resup ngaprak kemasyarakat ...bagus (tidak tahu kedepannya nanti bupati yang baru bisa suka seperti begini...tidak...? itu masalahnya...(keluhan perasaan) waktu sekarang pribadi (diri) bupati suka; jumling (jum'at keliling suka apa itu namanya ...Silahturahmi..suka turun langsung ke masyarakat...Bagus)

Tapi kwatirna eta palebah keur daikna hungkul jadi bupati : ngedul..tah ini perlu diwaspadai (tetapi takut itu lagi maunya saja jadi bupati tetapi kenyataannya males...nah ini perlu diwaspadai).

Dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, sekaligus klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan yang merugikan masyarakat Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- (1) Tentang Rebo Keliling (Boling). Program tersebut tidak tiba-tiba diada¬adakan menjelang Pemiluakada 2013, tetapi telah berjalan sejak tahun 2010 dan sebelum dijalankan, Program Boling tersebut dibahas dalam Musrenbang untuk diajukan dalam RAPBD dan seteiah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor, baru ditetapkan dalam APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Daerah.
 - Bahwa BOLING merupakan pembinaan unsur pemerintahan untuk turun ke bawah yang tidak seluruhnya dihadiri oleh bupati, tetapi juga Muspida secara bergantian, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada ajakan, permintaan apalagi perintah untuk memilih dan memenangan Bupati periode berikutnya.
- (2) Tentang Jumat Keliling (JUMLING). Program tersebut juga tidak tibatiba diada-adakan menjelang Pemilukada 2013, tetapi bahkan telah berjalan lebih lama lagi, yakni sejak tahun 2004, tepatnya sejak Drs. H Rachmat Yasin terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan sebelum dijalankan, Program Jumling tersebut dibahas dalam Musrenbang untuk diajukan dalam RAPBD dan setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor, baru ditetapkan dalam APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa JUMLING merupakan program untuk menangkap aspirasi rakyat yang tidak seluruhnya dihadiri oleh Bupati, tetapi berbagi bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor secara bergantian di wilayah yang berbeda-beda, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada ajakan, permintaan apalagi perintah untuk memilih dan memenangan Bupati periode berikutnya.

Dengan demikian, dalil *a quo* telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak.

14. Terhadap dalil Pemohon poin 7 mengenai tuduhan penganggaran dana Batuan Sosial dengan maksud sebagai sarana dan kegiatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain;

Pengalokasikan dana bantuan infrastruktur desa kepada 434 desa dan kelurahan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor pada tanggal 3 September 2013 pada masa kampanye, dengan total dana sebesar Rp.70.750.000.000 (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor;

Pemberian hadiah berupa kendaraan operasional berupa sepeda motor kepada 413 desa se-Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Oktober 2011;

Pemberian Paket sembako pada tanggal 28 luni 2013 di Bumi Perkemahan Cimandala. Sukaraja Kabupaten Bogor.

Dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, sekaligus klarifikasi bahwa tidak ada pengalokasikan dana bantuan infrastruktur desa kepada 434 desa dan kelurahan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor secara tlba-tlba pada tanggal 3 September 2013 pada masa kampanye.

Alokasi dana bantuan infrastruktur desa tersebut ada, tetapi sudah dianggarkan rutin setiap tahun dalam APBD dan dicairkan sesuai proposal yang diajukan setiap triwulan, bukan serta merta langsung pada tanggal 3 September 2013. Bupati pun tidak terlibat dalam pencairan, apalagi kemudian memanfaatkannya sebagai media kampanye dan mengarahkan penerima untuk memilih.

Dengan demikian, dalil aquo telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak.

15. Terhadap dalil Pemohon poin 8.1 mengenai tuduhan adanya temuan panitia pengawas pemilihan Bupati dan WaKil Bupati (Panwaslu) Periode 2013-2018 tingkat Kecamatan Cibinong yang ditemukan adanya Ketua dan Anggota KPPS di wiiayah Kecamatan Cibinong yang merangkap menjadi anggota Rachmat Yasin (RY) Center di setiap kelurahan. Sebagaimana surat Panwaslu Kecamatan Cibinong Nomor 109/Vill/Kpts/Panwascam/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

Dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, sekaligus klarifikasi bahwa Rachmat Yasin Centre bukanlah Tim Kampanye maupun

Tim Pemenangan Pihak Terkait dan Rachmat Yasin Centre tidak mempunyai Anggota, yang ada adalah Pengurus yang jumlahnya sangat terbatas dari Kalangan Akademisi, sehingga tidak benar adanya Ketua dan Anggota KPPS di wilayah Kecamatan Cibinong yang merangkap menjadi anggota Rachmat Yasin (RY) Center sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, dalil *a quo* telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak.

16. Terhadap dalil Pemohon poin 8.3 mengenai tuduhan pada Kecamatan Citeureup di ketahui adanya pembagian 6 (enam) ekor kambing yang dilakukan camat Citeureup,PPS, Ketua MUI dan Muspika setempat untuk disalurkan kebeberapa desa antara lain; Desa Hambalang, sebagai peringkat 1 sekecamatan dalam memperoleh suara Nomor Urut 3, Desa Puspasari sebagai peringkat II dalam perolehan suara Nomor Urut 3 (Drs.H.Rachmat Yasin,MM dan Hj.Nurhayanti .SH,MM,M.Si);

Dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, dan setelah dikiarifikasi ternyata adanya pemberian 6 (enam) ekor kambing dimaksud terjadi setelah selesainya pencoblosan dan sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat atas tingginya partisipasi pemilih didaerah tersebut, dan tidak ada ajakan dari camat untuk memilih Pihak Terkait dan tidak ada pula perintah dari Pihak Terkait kepada Camat untuk memberikan kambing dimaksud.

Dengan demikian, dalil *a quo* telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak.

17. Terhadap dalil Pemohon poin 8.4 mengenai tuduhan bahwa Termohon/KPUD Bogor telah melakukan perbiaran atas pelanggaran-pelanggaran tata tertib sebagai saksi di TPS dari pasangan Cason Bupati/Calon wakil Bupati Bogor, fakta yang terungkap hampir diseluruh TPS Kabupaten Bogor saksi dari Nomor Urut 3 (Drs.H.Rachmat Yasin,MM dan Hj.Nurhayanti .SH,MM,M.Si) menggunakan atribut pakaian batik hijau RY center yang dikenal masyarakat luas merupakan ciri atau tanda/simbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dapat mempengaruhi perolehan suaranya karena pada hari h pencoblosan sekalipun Termohon bersama-sama dan/atau setidak-tidaknya membiarkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Drs. H.

Rachmat Yasin, MM dan Hj. Nurhayanti .SH,MM,M.Si) terus menerus melakukan kampanye.

Bahwa meskipun dalil *a quo* dialamatkan kepada Termohon, namun perlu Pihak Terkait kiarifikasi bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran tata tertib sebagai saksi di TPS dari pasangan Calon Bupati/Calon wakil Bupati Bogor, sedangkan penggunaan pakaian batik hijau saksi Pihak Terkait tidak bermaksud mempengaruhi pemilih dan tidak pula ada larangan atas tindakan tersebut.

Dengan demikian, dalil *a quo* telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak.

18. Adanya paksaan dari Kepala Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor tanggal 8 September 2013 yang memaksa warga desa Citapen untuk hadir melaksanakan Pemungutan suara di TPS masing-masing dengan ancaman: "APABILA TIDAK HADIR DALAM PEMILIHAN TERSEBUT JANGAN BERHARAP UNTUK DAPAT DILAYANI SEGALA MACAM BENTUK KEPENTINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPEMERINTAHAN DESA CIPATEN."

Bahwa tidak ada kaitannya antara hak warga negara dalam menentukan hak pilihnya dengan pelayanan perangkat desa yang merupakan kewajiban perangkat desa melayani warganya. Sehingga kepala desa tidak dibenarkan memaksa hak pilih warganya dengan ancaman tidak dilayani segala kepentingan yang berhubung dengan kepemerintahan Desa.

Bahwa Pihak Terkait sampaikan, dalil Pemohon *a quo* tidak diarahkan untuk memilih pasangan Pihak Terkait. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dengan himbauan dari Kepala Desa Citapen Kecamatan Ciawi, seandainya itu ada, berpotensi menguntungkan perolehan suara Pemohon di desa tersebut. Dengan demikian, dalil *a quo* telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk

Dengan demikian, dalil *a quo* telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak.

19. Selain dari pada itu, Pihak Terkait periu sampaikan tentang adanya Pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon berupa : kampanye melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari jam 16.00 pada saat kunjungan tokoh di Perguruan Muhamadiyah Kecamatan Leuwiliang, Bogor.

Atas dasar argumentasi bantahan dan keterangan Pihak Terkait di atas, jelas dan nyata bahwa tidak ada satupun pelanggaran-pelanggaran yan dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang bersifat terstruktur dan masif sama sekali yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga permohonan keberatan -- Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 49/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 53/BA/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Nomor 58/BA/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 65/BA/IX/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 13 September 2013;

67/BA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 (Model DB-

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor

KWK.KPU);

- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 tanggal 14 September 2013;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 71/KPTS/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 tanggal 14 September 2013;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 852/287-BKPP tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Pemilihan Umum tertanggal 15 Juli 2013;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kliping koran Terbitan Harian Pelita pada tanggal 10 Juni 2013 dengan judul "Puncak HJB ke-531 Bertabur Penghargaan";
- Bukti PT-11 : Kliping koran Terbitan Harian Jurnal Bogor pada tanggal
 Juni 2013 dengan judul "Bidan Cileungsi Raih Tegar
 Beriman Award 2013";
- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kliping koran Terbitan Harian Pakuan Raya pada tanggal 11 Juni 2013 dengan judul "Tegar Beriman Award"
- Bukti PT-13 : Fotokopi Kliping koran Terbitan Harian Pakuan Raya pada tanggal 11 Juni 2013 dengan judul "Pergulatan Camat Penerima TBA";
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Kliping koran Terbitan Harian Pikiran Rakyat pada tanggal 10 Juni 2013 dengan judul "Sepuluh Ketua RT Memperoleh Penghargaan"
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Nota Dinas yang dibuat oleh Sekda Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor perihal Laporan Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tertanggal 7 Mei 2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan lima orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dadang Suntana

- Bahwa kegiatan di gedung SICC dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang kegiatannya adalah kegiatan ilmiah, khususnya diperuntukkan untuk bersertifikat;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
 Bogor, dan dihadiri oleh para guru-guru yang sudah bersertifikasi;
- Acara tersebut sudah rutin dilaksanakan hampir 4 tahun;
- Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati;
- Pada tanggal 21 Mei 2013 tersebut belum ada tahapan Pilkada;

2. H. Rustandi

- Saksi adalah PNS/Kadisdik;
- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pak Dadang, bahwa kegiatan Hardiknas setiap tahun dilakukan, yang memang yang dihadiri oleh para guru yang sudah punya sertifikasi;
- Bahwa Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara lebih kepada memfasilitasi karena tema kegiatan tersebut adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru;

3. Yat Jatnika

- Saksi adalah PNS/Kasubag Pendidikan Pada Bagian Pelayanan Sosial Setda Kabupaten Bogor;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di SICC, saksi selenggarakan pada tanggal 9 Juni 2013, dalam rangka hari jadi Bogor.
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Nama kegiatan tersebut adalah Silaturahmi Akbar Tegar Beriman Award yang diselenggarakan oleh Panitia Hari Jadi Bogor 2013, yang merupakan ajang pemberian penghargaan dari Kabupaten Bogor kepada masyarakat maupun aparatur yang berprestasi, yang berjumlah 27 ketegori;
- Hadiah yang diterima oleh pemenang adalah umrah bagi perorangan dan hadiah uang untuk kelompok maupun nonmuslim;

 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 tersebut saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu sudah memasuki tahapan Pemilukada atau belum (di dalam keterangan saksi, Termohon menambahkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2013, tahap pencalonan sudah dimulai, namun saat itu belum ada penetapan calon. Penetapan calon dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013);

4. Bambang Widodo Tawekal

- Saksi adalah PNS/Camat Citeurep;
- Bahwa pembagian kambing adalah sebagai bentuk apresiasi kepada PPS-PPS yang tingkat partisipasi politiknya tinggi, minat kehadiran masyarakat tinggi, juga administarasi pelaporan ke tingkat PPK tinggi. Hal tersebut atas inisiatif dari saksi yang dananya dari dana pribadi;
- Bahwa pembagian kambing dilakukan setelah Pleno Perhitungan Suara yang dilakukan pada tanggal 12 September sesuai dengan tahapan Pilkada di tingkat PPK kecamatan. Hal tersebut juga dilakukan pada saat Pilbup juga, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada pelaksana Pilkada yang ada di TPS-TPS, maupun juga di kecamatan bahwa kalau Rachmat Yasin menang, maka akan dapat hadiah;
- Di Kecamatan Citeurep ada 14 TPS;
- Kambing yang dibagikan sebanyak 6 ekor kambing;

5. Supardi

- Saksi adalah PNS/Ketua DKM Masjid Ar Rahmah Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2012, bupati dalam Program Jumling (Jumat keliling) datang ke desa saksi, bersama rombongan dari Pemda.
 Acara tersebut merupakan acara rutin.
- **[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Nomor 67/BA/IX/2013, bertanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas;
- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah":

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya

62

diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar"hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan

bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Nomor 67/BA/IX/2013, bertanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- **[3.10]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Nomor 67/BA/IX/2013, bertanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013, bertanggal 14 Sepstember 2013;
- **[3.11]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 16 September 2013, Selasa, 17 September 2013, dan Rabu, 18 September 2013;
- **[3.12]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 440/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- **[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan: 1) Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran apa saja yang

memenuhi kualifikasi kewenangan Mahkamah; 2) Permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan petitum Pemohon tidak menguraikan permintaan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan bentuk dan jenis pelanggaran yang dikategorikan terstruktur, sistematis dan masif, serta Pemohon salah dalam mencantumkan objek permohonan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah dalam menangani sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5]. Bahwa dalam hal Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran apa saja yang memenuhi kualifikasi kewenangan Mahkamah. Menurut Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak tepat menurut hukum;
- 2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara [vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya]. Adapun objek permohonan Pemohon menurut Mahkamah sudah tepat sebagaimana tercantum dalam petitum perbaikan permohonan yaitu keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Nomor 67/BA/IX/2013, bertanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas. Demikian juga dengan petitum-petitum lainnya dari Pemohon juga sudah direnvoi di depan persidangan. Adapun mengenai eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk dan jenis pelanggaran yang dikategorikan

terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan karena telah menyangkut pokok permohonan. Dengan Demikian eksepsi Temohon bahwa permohonan Pemohon kabur tidak tepat menurut hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak semata-mata terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun lebih mengenai proses, maka Mahkamah akan lebih fokus menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.17.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait pada tanggal 21 Mei 2013 telah memobilisasi 10.007 para guru se-Kebupaten Bogor untuk menghadiri acara sarasehan guru di gedung Sentul International Conference Center (SICC) yang dimanfaatkan oleh Pihak Terkait sebagai ajang kampanye bagi dirinya dengan cara meminta kepada para guru yang hadir dalam acara tersebut untuk memilih Pihak Terkait, dan dijanjikan apabila Pihak Terkait terpilih kembali menjadi Bupati Bogor, Pihak Terkait akan menaikkan gaji guru dan tunjangan kesehatan serta akan memberikan askes kepada guru honor. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor juga memaksa para guru untuk menghadiri acara sarasehan guru tersebut yang biayanya dibebankan kepada para guru;

67

Untuk membuktikan dalil tersebut di atas Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan P-20, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan menyesatkan. Pihak Terkait tidak pernah mengadakan acara sarasehan guru di gedung Sentul Internasional Conference Center (SICC) sebagaimana dituduhkan Pemohon, apalagi sampai memobilisasi guru-guru. Fakta yang sebenarnya adalah memang benar pada tanggal 21 Mei 2013 di gedung Sentul Internasional Conference Center (SICC) telah diselenggarakan acara sarasehan guru, namun acara tersebut diselenggarakan oleh PGRI bekerja sama dengan DISDIK (Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor), yang mengundang Bupati (Pihak Terkait) yang kebetulan pada saat itu masih menjabat. Kehadiran Bupati Bogor (Rachmat Yasin/Pihak Terkait) adalah dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013. Dalam acara tersebut tidak ada satupun tindakan Bupati yang memanfaatkan momentum sarasehan untuk berkampanye, apalagi di bulan Mei 2013 belum ada tahapantahapan pendaftaran maupun sosialisasi para calon peserta Pemilukada.

Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut di atas Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-9, dan PT-15 serta saksi-saksi Dadang Suntana dan H. Rustandi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara di SICC pada tanggal 21 Mei 2013 adalah dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional yang sudah rutin dilaksanakan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah memang benar pada tanggal 21 Mei 2013 di gedung SICC telah diselenggarakan acara pertemuan oleh para guru se-Kabupaten Bogor yang juga dihadiri oleh Bupati Bogor (Pihak Terkait) dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional. Namun demikian, penyelenggaraan acara tersebut bukanlah atas inisiatif dari Pihak Terkait melainkan atas inisiatif

PGRI bekerja sama dengan DISDIK (Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor). Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa acara tersebut telah dimanfaatkan oleh Bupati Bogor dalam hal ini Pihak Terkait untuk mengkampanyekan dirinya sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013 yang kemudian ditindaklanjuti oleh para guru yang hadir pada acara tersebut dengan cara-cara yang menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula andaikan dalil Pemohon benar bahwa acara sarasehan tersebut telah memaksa para guru untuk hadir, menurut Mahkamah, Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah para guru yang hadir dengan cara dipaksa tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013, sehingga merugikan pasangan calon yang lainnya. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 29 Mei 2013, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Nurhayanti (Pihak Terkait), memanfaatkan acara pembukaan Musda Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dengan cara mensosialisasikan dirinya sebagai calon wakil Bupati Bogor dan meminta kepada peserta yang hadir untuk mendukung dirinya pada Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013;

Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan, maupun saksi untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa keputusan Rachmat Yasin untuk berpasangan dengan Nurhayanti baru ditetapkan secara internal oleh partai pengusul pada detik-detik terakhir menjelang tutupnya pendaftaran peserta Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013 yaitu pada tanggal 26 Juni 2013 (H-1 penutupan pendaftaran). Pada bulan Mei 2013, Rachmat Yasin masih dalam proses permusyawaratan dengan Partai PDI Perjuangan agar tetap bisa berpasangan kembali dengan wakilnya pada periode berjalan. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut mustahil terjadi;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan, maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil

Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17.3] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dana bantuan sosial yang dimaksudkan untuk memenangkan Pihak Terkait yaitu:

- Pada tanggal 3 September 2013, saat masa kampanye, ada pengalokasian dana bantuan infrastruktur desa kepada 434 desa dan kelurahan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor sebanyak Rp. 70.750.000.000,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Oktober 2011, ada pemberian hadiah kendaraan operasional berupa sepeda motor kepada 413 desa se-Kabupaten Bogor;
- Pada tanggal 28 Juni 2013 di Bumi Perkemahan Cimandala, Sukaraja
 Kabupaten Bogor, ada pemberian paket sembako;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidaklah benar. Tidak ada pengalokasikan dana bantuan infrastruktur desa kepada 434 desa dan kelurahan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor secara tiba-tiba pada masa kampanye. Alokasi dana bantuan infrastruktur desa tersebut ada, tetapi sudah dianggarkan rutin setiap tahun dalam APBD dan dicairkan sesuai proposal yang diajukan setiap triwulan, bukan secara serta merta. Bupati tidak terlibat dalam pencairan, apalagi kemudian memanfaatkannya sebagai media kampanye dan mengarahkan penerima untuk memilih Pihak Terkait.

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bukti Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah tentang adanya dana bantuan sosial yang dimaksudkan untuk memenangkan Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-14, hanyalah berupa

fotokopi berita atau artikel dari *website* yang tidak dapat diyakini oleh Mahkamah bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.17.4] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 Pihak Terkait mengundang 17.000 undangan dari para kepala desa, Ketua RT/RW, dan Linmas untuk berkumpul di gedung SICC, dan mengkampanyekan dirinya dengan mengatakan pada pokoknya apabila Pihak Terkait terpilih kembali menjadi Bupati, maka tunjangan bantuan desa (Bandes) akan dapat dilaksanakan. Pada acara tersebut Pihak Terkait juga memberikan hadiah paket umroh kepada pengurus RT/RW yang berprestasi;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon menghadirkan saksi Asmara F yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menghadiri acara pada tanggal 9 Juni 2013 di gedung SICC (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa acara pada tanggal 9 Juni 2013 adalah hari ulang tahun Kabupaten Bogor yang sudah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bogor, pimpinan dan anggota Dewan, serta juga masyarakat luas, termasuk kalangan RT, RW, LINMAS dan kepala desa. Adapun pembagian paket umroh, juga sudah berjalan dari tahun ke tahun yang diberikan sebagai penghargaan kepada beberapa elemen masyarakat yang berprestasi, tidak hanya Pengurus RT dan RW yang berprestasi, tetapi juga kepada bidan desa berprestasi, dan guru berprestasi. Dalam acara tersebut tidak ada ajakan maupun paksaan dari Pihak Terkait untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bogor 2013;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-15, serta saksi Yat Jatnika, yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara di SICC pada

tanggal 9 Juni 2013 adalah acara hari ulang tahun atau hari jadi Bogor (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pada acara hari ulang tahun Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di gedung SICC pada tanggal 9 Juni 2013 dan dihadiri oleh para pengurus RT, RW, dan LINMAS dimanfaatkan oleh Pihak Terkait dengan cara melakukan kampanye di depan peserta yang hadir untuk kemenangan dirinya pada Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013. Lagipula tidak ada bukti nyata yang membuktikan bahwa setelah acara tersebut para pengurus RT, RW, dan LINMAS menindaklanjuti acara tersebut dengan cara mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon di depan persidangan, Asmara F, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada acara hari ulang tahun Kabupaten Bogor, pada tanggal 9 Juni 2013, di gedung SICC tidak ada himbauan dari Pihak Terkait kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak beralasan hukum;

[3.17.5] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, kepala desa, pengurus RT dan RW diarahkan oleh Pihak Terkait untuk hadir pada acara rabo keliling (Boling) dan jum'at keliling (Jumling) yang dibiayai oleh APBD, dengan acara yang diawali dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian sambutan dari Bupati Bogor (Pihak Terkait) dan ditutup dengan ucapan pantun yang isinya pada pokoknya mengajak masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, serta memberikan uang kepada anggota masyarakat yang mengucapkan pantun tersebut. Acara tersebut terjadi di Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Parung, dan di mesjidmesjid di kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, diantaranya di Mesjid Ar Rahman Desa Diadeg, Cigombong;

72

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16 dan dalam bentuk rekaman CD yang diberi tanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-24, serta saksi Asmara F yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian duduk perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa program Rebo Keliling (Boling), bukanlah program yang secara tiba-tiba diadakan menjelang Pemilukada 2013, tetapi sudah berjalan sejak tahun 2010 yang sebelum dijalankan, terlebih dahulu dibahas dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor, yang kemudian ditetapkan dalam APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Program Boling merupakan pembinaan unsur pemerintahan untuk turun ke bawah yang tidak seluruhnya dihadiri oleh Bupati, tetapi juga Muspida secara bergantian, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada ajakan, permintaan, apalagi perintah untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait. Adapun program Jumling juga hampir sama dengan program Boling, baik dari segi prosesnya maupun pelaksanaannya, namun program ini sudah berjalan sejak tahun 2004, dan tidak ada ajakan, permintaan ataupun perintah untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil bantahnnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-9 dan bukti PT-15 serta saksi Supardi yang pada pokoknya menerangkan kegiatan program Jumat Keliling (Jumling) dilakukan secara rutin di desa saksi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah memang ada program Rabo Keliling dan Jum'at Keliling yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, namun dari bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait telah memanfaatkan program Rebo Keliling dan Jumat Keliling tersebut dengan cara melanggar hak atau paksaan untuk kepentingan Pihak Terkait. Namun kalaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada,

quod non, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.6] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013 yaitu dengan cara: 1) Ketua dan Anggota KPPS di Wilayah Kecamatan Cibinong merangkap menjadi anggota Rachmat Yasin (RY) center di setiap kelurahan, dan hal tersebut menjadi temuan Panwascam Cibinong; 2) Hampir seluruh TPS yang berada di Kabupaten Bogor mengadakan doorprize yang sumber dananya tidak jelas; 3) adanya pembagian kambing di Kecamatan Citeurep yang dilakukan oleh Camat Citeureup, PPS, Ketua MUI, dan Muspika kepada beberapa desa; 4) membiarkan saksi-saki Pihak Terkait di seluruh TPS yang berada di Kabupaten Bogor menggunakan atribut Pihak Terkait berupa batik yang berarti membiarkan Pihak Terkait melakukan kampanye;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-9 sampai dengan bukti P-12b, bukti P-15, dan bukti P-22, serta saksi-saksi Asmara F., Kartini, dan Sugiarta, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembagian *doorprize* pada saat acara pemilihan di TPS (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Adanya temuan Panwascam Cibinong tentang ketua dan anggota KPPS yang merangkap menjadi anggota RY Center di setiap kelurahan, Termohon telah melakukan penelusuran terhadap temuan tersebut, namun tidak ditemukan adanya indikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Pemberian doorprize merupakan upaya kreatif dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang dananya berasal dari swadaya KPPS. Termohon memang tidak pernah mensosialisasikan pemberian doorprize kepada seluruh pasangan calon, karena kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh KPPS;
- Pembagian 6 (enam) ekor kambing di Kecamatan Citeureup yang dilakukan

oleh sejumlah pihak, bukan merupakan tanggung jawab Termohon;

- Pengunaan batik oleh para saksi di setiap TPS bukanlah sebuah pelanggaran;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4, dan bukti T-14, serta saksi-saksi Mochamad Pribadi, Suhendar, dan Eko Wandoyo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian *doorprize* atas inisiatif KPPS dan tidak ditemukan adanya Ketua dan Anggota KPPS yang merangkap sebagai anggota RY Center (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Mahkamah telah menemukan fakta bahwa memang benar ada surat dari Panwascam Cibinong bernomor 109/VIII/Kpts/Panwascam/2013, bertanggal 29 Agustus 2013, perihal Himbauan, yang pada pokoknya berisi adanya temuan Panwascam Cibinong Ketua dan Anggota KPPS di wilayah Kecamatan Cibinong merangkap menjadi anggota RY Center di setiap kelurahan (vide bukti P-9), namun berdasarkan keterangan saksi Termohon di depan persidangan, Eko Wandoyo (PPK Kecamatan Cibinong), setelah saksi melakukan penelusuran di seluruh KPPS wilayah Cibinong tidak ditemukan adanya Ketua dan Anggota KPPS Cibinong merangkap sebagai anggota RY Center:
- Pembagian doorprize kepada pemilih di setiap TPS yang berada di wilayah Kabupaten Bogor adalah inisiatif dari Anggota KPPS itu sendiri dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013 yang dananya bersumber dari swadaya KPPS sendiri yang tidak menguntungkan salah satu pasangan calon;
- Tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemberian kambing di Kecamatan Citeureup dilakukan oleh salah satu peserta pasangan calon agar masyarakat mau memilihnya sehingga merugikan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013 lainnya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait, Bambang Widodo Tawekal (Camat Citeurep), yang pada pokoknya menerangkan bahwa

pembagian kambing kepada para PPS adalah untuk PPS yang berprestasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2013;

Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan batik para saksi Pihak Terkait di setiap TPS pada saat pemilihan merupakan kampanye Pihak Terkait yang kemudian mengajak masyarakat atau pemilih untuk memilih Pihak Terkait, karena batik yang digunakan para saksi Pihak Terkait pada saat pemilihan hanya sebuah identitas saksi Pihak Terkait yang tidak terdapat atribut Pihak Terkait dan hanya untuk membedakan dengan saksi pasangan calon lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.7] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2013 yaitu: 1) pada saat kotak suara untuk Kecamatan Tenjolaya dibuka, amplop hasil penghitungan suaranya ditemukan dalam keadaan tidak tersegel; 2) adanya perbedaan perolehan suara di Kecamatan Ciseeng sebanyak lebih dari 1800 suara; 3) di Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Kemang, dan Kecamatan Ciomas ada perbedaan suara yang menguntungkan Pihak Terkait; 4) Termohon membiarkan Kepala Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, memaksa warga untuk hadir pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan cara mengancam apabila tidak hadir maka tidak akan dilayani urusan yang berhubungan dengan Desa Citapen;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-13, dan bukti P-25, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- Permasalahan tidak tersegelnya sampul hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tenjolaya telah diselesaikan dalam forum

rapat pleno terbuka di tingkat KPU Kabupaten Bogor dengan cara mencocokkan berita acara yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, Panwaslu dan Termohon, dan tidak ada perbedaan perolehan suara serta diterima oleh semua saksi Pasangan Calon dan Panwaslu;

- Tidak ada perbedaan perolehan suara di Kecamatan Ciseeng sebanyak 1800 suara. Hal tersebut juga diakui oleh Panwaslu dan saksi Pasangan Calon yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Ciseeng, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada perbedaan perolehan suara di Kecamatan Gunung Sindur, Kemang dan Ciomas yang menguntungkan Pihak Terkait;
- Bukan kapasitas Termohon untuk memberikan tanggapan yang terjadi di Desa Citapen;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-15 sampai dengan bukti T-20, serta saksi-saksi Mahmud Fauzi, Mochamad Pribadi, Suhendar, Eko Wandoyo, dan Agung Hari Wibowo, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada perbedaan perolehan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara (keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menilai secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah Permasalahan tidak tersegelnya sampul hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tenjolaya sudah diselesaikan dengan baik oleh Termohon tanpa ada yang dirugikan maupun yang diuntungkan dari salah satu pasangan calon. Mengenai adanya perbedaan perolehan suara di beberapa kecamatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon sehingga menguntungkan Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, di beberapa kecamatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada perbedaan perolehan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Adapun Kepala Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, yang memaksa warga untuk hadir di TPS, dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah bukan merupakan ancaman kepada para calon pemilih yang dapat

menguntungkan salah satu pasangan calon. Namun hal tersebut hanyalah ancaman kepada warga agar datang ke TPS untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Kabupaten Bogor Tahun 2013 dengan cara ikut pemilihan di TPS tanpa menguntungkan salah satu pasangan calon;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- **[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-26 sampai dengan bukti P-28 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2013. Oleh karena bukti tambahan tersebut diterima Kepaniteraan Mahkamah sudah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yaitu tanggal 8 Oktober 2013, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti tambahan Pemohon tersebut;
- **[3.19]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- **[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.48 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan

Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Muhammad Alim

ttd. ttd.

Arief Hidayat Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar